

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 1345/C/2016
TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN
MASYARAKAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN

MAKLUMAT PELAYANAN

KAMI BERJANJI AKAN MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA SESUAI DENGAN STANDAR YANG TELAH DITETAPKAN, DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30-08-2016

DIREKTUR JENDERAL,
ttd

Harris Iskandar
NIP 19620429 198601 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum, Tatalaksana,
dan Kepegawaian,

Agus Salim
NIP 196308311988121001